



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 207 /KPTS/BPN/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria di daerah, Gubernur membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria di Tingkat Provinsi, dalam pelaksanaan tugasnya gugus tugas reforma agraria berkoordinasi dengan tim pelaksana percepatan reforma agraria;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Provinsi Sumatera Selatan;

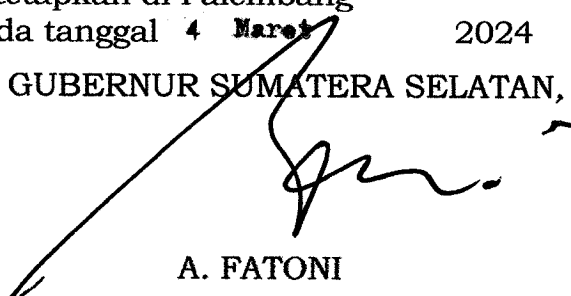
Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEEMPAT : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah dan Panglima Komandan Daerah Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta
5. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
8. Bupati/Walikota se-Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se- Sumatera Selatan di Palembang